

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/60/III/KA/PC.00.03/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pelayanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat dari Kepala BP3MI Nusa Tenggara Barat Nomor : Und.273/BP3MI15/PP.03.06/II/2025, Tanggal 4 Maret 2025 Perihal Permohonan Menjadi Narasumber;
5. Program Kerja Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **Drs. Nur Rachmat. Apt**
Penyuluh Narkoba Ahli Madya

- Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan Tugas sebagai **Narasumber** pada kegiatan Pelayanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia, dilaksanakan pada **hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, Pukul 09.00 s.d 10.00 WITA** di Aula BP3MI NTB;
2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : Maret 2025

